



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. RAMLI ALS RAMLI AK H. ZAKARIA**
Tempat lahir : Jompong
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kalepe Rt. 002 Rw. 008 Desa Muer
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 13 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 13 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. RAMLI Als RAMLI Ak H. ZAKARIA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara berkelanjutan melakukan penipuan”** sebagaimana diatur Dakwaan pertama **Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) lembar bukti transfer dari mesin ATM
 - 1 (satu) bendel rekening koran / print out bukti transfer dari bank **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0135780178 atas nama MASANGAN beserta 1(satu) buah kartu ATM dengan nomor seri : 5371760660025742 atas nama MASANGAN **Dikembalikan kepada saksi MASANGAN;**
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 476701000060501 atas nama ERNA KURNIA WATI beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor seri : 5221843013379214 atas nama ERNA KURNIA WATI; **Dikembalikan kepada saksi ERNA KURNIA WATI;**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **M. RAMLI Als RAMLI Ak H. ZAKARIA** Pada 30 November 2017 – 24 Agustus 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di ATM LINK jalan Setia Budi Kelurahan Seketang Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika diantara perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada sekitar bulan Juli Tahun 2017 Terdakwa mulai kenal dengan saksi SUMIATI als SUM ketika istri terdakwa diberangkatkan oleh saksi SUMIATI als SUM menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri kemudian hubungan mereka berdua saling akrab seperti keluarga sendiri hingga akhirnya sekitar bulan September 2017 terdakwa mengatakan kepada saksi SUMIATI als SUM akan mengenalkan saksi SUMIATI als SUM kepada sdr. MUHAJMIN yang merupakan sepupunya yang berprofesi sebagai anggota TNI yang menjabat sebagai KASDIM (kepala Staf Kodim) Gianyar – Bali dan akan pindah tugas ke daerah Sumbawa padahal sdr. MUHAJMIN tidak pernah ada dan hanya merupakan akal-akalan dari terdakwa untuk meyakinkan saksi SUMIATI als SUM;
- Bahwa Terdakwa sering menelpon saksi SUMIATI als SUM dan berpura-pura sebagai sdr. MUHAJMIN yang puncaknya pada sekitar bulan November Tahun 2017 sdr. MUHAJMIN mulai meminjam uang kepada saksi SUMIATI dengan alasan untuk berobat;
- Bahwa terdakwa meminjam rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dan rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 dengan alasan akan dikirimkan sejumlah uang oleh Bosnya (saksi SUMIATI als SUM) dan memberikan nomor – nomor rekening tersebut kepada saksi SUMIATI als SUM;
- Bahwa saksi SUMIATI als SUM melakukan transfer sebanyak total 64 kali ke Nomor rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 476701000060501 dan rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178, dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer ke rekening rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dengan total Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adapun transfer yang pertama kali dilakukan pada tanggal 30 November 2017 Nama pengirim IBU SUMIATI ke Nama Penerima ERNAKURNIAWATI melalui ATM Link di Jl. Setia Budi Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar pada pukul 20.09 wita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 43 kali transfer yang terakhir pada tanggal 01 Oktober 2018 nama pengirim SUMIATI ke Nama Penerima ERNA KURNIAWATI dengan no rek 476701000060501 melalui ATM MANDIRI di MTR CB SUMBAWA BESAR sekitar pukul 08.21 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Transfer ke rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 dengan total Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) adapun transfer yang pertama kali dilakukan pada tanggal 23 februari 2018 Nama Pengirim SUMIATI Ke nama Penerima MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 melalui ATM BNI di mall Epicentrum Lombok Kota Mataram sekitar pukul 13.32 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah hingga 16 kali transfer yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 2018 Nama pengirim SUMIATI Ke nama penerima MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 melalui ATM LINK di RSUD GERUNG sekitar pukul 09.08 wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selalu memberitahukan kepada saksi ERNA KURNIAWATI dan saksi MASANGAN jika saksi SUMIATI als SUM telah melakukan transfer kemudian saksi ERNA KURNIAWATI dan saksi MASANGAN memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUMIATI als mengalami kerugian senilai Rp. 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. RAMLI Als RAMLI Ak H. ZAKARIA Pada 30 November 2017 – 24 Agustus 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun bertempat di ATM LINK jalan Setia Budi Kelurahan Seketang Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika diantara perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada sekitar bulan Juli Tahun 2017 Terdakwa mulai kenal dengan saksi SUMIATI als SUM ketika istri terdakwa diberangkatkan oleh saksi SUMIATI als SUM menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri kemudian hubungan mereka berdua saling akrab seperti keluarga sendiri hingga akhirnya sekitar bulan September 2017 terdakwa mengatakan kepada saksi SUMIATI als SUM akan mengenalkan saksi SUMIATI als SUM kepada sdr. MUHAJMIN yang merupakan sepupunya yang berprofesi sebagai anggota TNI yang menjabat sebagai KASDIM (kepala Staf Kodim) Gianyar – Bali dan akan pindah tugas ke daerah Sumbawa dan sdr. MUHAJMIN;
- Bahwa Terdakwa sering menelpon saksi SUMIATI als SUM dan berpura-pura sebagai sdr. MUHAJMIN yang puncaknya pada sekitar bulan November Tahun 2017 sdr. MUHAJMIN mulai meminjam uang kepada saksi SUMIATI dengan alasan untuk berobat;
- Bahwa terdakwa meminjam rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dan rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 dengan alasan akan dikirimkan sejumlah uang oleh Bosnya (saksi SUMIATI als SUM) dan memberikan nomor – nomor rekening tersebut kepada saksi SUMIATI als SUM;
- Bahwa saksi SUMIATI als SUM melakukan transfer sebanyak total 64 kali ke Nomor rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dan rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke rekening rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dengan total Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adapun transfer yang pertama kali dilakukan pada tanggal 30 November 2017 Nama pengirim IBU SUMIATI ke Nama Penerima ERNAKURNIAWATI melalui ATM Link di Jl. Setia Budi Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar pada pukul 20.09 wita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 43 kali transfer yang terakhir pada tanggal 01 Oktober 2018 nama pengirim SUMIATI ke Nama Penerima ERNA KURNIAWATI dengan no rek 476701000060501 melalui ATM MANDIRI di MTR CB SUMBAWA BESAR sekitar pukul 08.21 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Transfer ke rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 dengan total Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) adapun transfer yang pertama kali dilakukan pada tanggal 23 februari 2018 Nama Pengirim SUMIATI Ke nama Penerima MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 melalui ATM BNI di mall Epicentrum Lombok Kota Mataram sekitar pukul 13.32 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah hingga 16 kali transfer yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 2018 Nama pengirim SUMIATI Ke nama penerima MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 melalui ATM LINK di RSUD GERUNG sekitar pukul 09.08 wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selalu memberitahukan kepada saksi ERNA KURNIAWATI dan saksi MASANGAN jika saksi SUMIATI als SUM telah melakukan transfer kemudian saksi ERNA KURNIAWATI dan saksi MASANGAN memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUMIATI als mengalami kerugian senilai Rp. 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUMIATI Als SUM Ak TANHANTANG**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya terdakwa mengenalkan saksi kepada saudara MUHAIMIN melalui telepon yang dari pengakuan terdakwa adalah saudara sepupunya dan mengatakan bahwa saudara MUHAIMIN adalah seorang Tentara lalu mulai saat itu saudara MUHAIMIN mulai menelfon dan meminjam uang kepada saksi dari bulan November 2017 dan saksipun mentransferkan beberapa kali sejumlah uang yang diminta oleh saudara MUHAIMIN pada saat itu, Selanjutnya saudara MUHAIMIN berjanji untuk mengembalikannya saat pulang ke sumbawa akan tetapi sampai tanggal 24 Agustus 2018 saudara MUHAIMIN tidak kunjung pulang ke sumbawa dengan berbagai alasan dan setelah saksi telusuri bahwa rekening tersebut bukan milik saudara MUHAIMIN melainkan milik saudari ERNA KURNIA WATI dan saudara MASANGAN yang merupakan keponakan dan paman dari saudara M. RAMLI selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2018 saksi menelfon saudara MUHAIMIN dan menanyakan masalah uang tersebut lalu mengatakan bahwa dirinya memang bukan tentara dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah digunakannya untuk berbisnis dan akan dikembalikan jika dirinya sampai sumbawa, akan tetapi hingga saat ini saudara MUHAIMIN belum kembali dan mematikan HP miliknya;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 saksi dikenalkan ke saudara MUHAIMIN oleh saudara M. RAMLI melalui telepon yang menurut pengakuan saudara RAMLI adalah saudara sepupunya yang berprofesi sebagai tantara. Kemudian setelah lama kami akrab saudara MUHAIMIN mulai meminjam uang kepada saksi dengan berbagai alasan awalnya karena sakit kemudian untuk membeli keperluan saudara MUHAIMIN seperti alat pabrik dll dan setiap kali meminjam saudara MUHAIMIN mengaku akan mengembalikannya setelah dirinya ke sumbawa dan akan langsung menemui saksi setelah di sumbawa, setelah beberapa lama mereka kenal dan sudah beberapa kali saudara MUHAIMIN meminjam uang kepada saksi dengan memberikan Norek An. ERNA KURNIA WATI dan Norek An. MASANGAN yang menurut pengakuan dari saudara MUHAIMIN adalah norek dari KASDIM dan Istri dari KASDIM tersebut yang mana sebelumnya saudara MUHAIMIN pernah mengatakan bahwa ATM miliknya ditinggal di BALI karena ada pelatihan di TIMOR kemudian saat saksi tanya kapan kemabli kesumbawa saudara MUHAIMIN

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya belum bisa dan banyak alasan yang diberikanya, Selanjutnya sekitar tanggal 24 Agustus 2018 saat saksi mengobrol via telepon dengan saudari Hj. JUEH dan disana saudari JUEH mengatakan “ EH, TADI RAMLI KESINI” lalu saksi menjawab “NGAPAIN? Lalu dijawab “ YA KAN NGAMBIL UANG KAN ADA KAMU TRANSFER” lalu setelah mendengar itu saksi kaget dan kembali bertanya “LOH TRUS REKENING AN. MASANGAN ITU SIAPA?” dijawab “ LOH ITU KAN AJI (SUAMI) Hj. JUEH” dan kembali saksi tanyakan “ TRUS ERNA KURNIA WATI itu siapa ?” dijawab “ ANAKNYA KAK JENA (Keponakan RAMLI) dan dari situlah saksi mengetahui bahwa selama ini saksi ditipu oleh saudara M. RAMLI dan sekitar pukul 21.00 wita saksi menelfon saudara M. RAMLI dan menanyakan perkara masalah ini lalu saudara M. RAMLI mengatakan bahwa dirinya salah dan mengakui perbuatanya dan akan bertanggung jawab selanjutnya saksi meminta saudara M. RAMLI untuk mempertemukan saksi dengan saudara MUHAIMIN, kemudian tanggal 25 Agustus 2018 saksi ditelfon oleh saudara MUHAIMIN yang meminta maaf atas perbuatanya dan berjanji akan mengganti uang tersebut akan tetapi saudara, selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita saksi menelfon kembali saudara MUHAIMIN dan sampai saat ini HP miliknya dimatikan, lalu setelah itu saksi mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan memberitahukan ke keluarga dari M. RAMLI lalu disanalah saudara M. RAMLI mengatakan bahwa dirinya akan mencari saudara MUHAIMIN untuk sama-sama beranggung jawab dari penipuan ini dan mengatakan apabila tidak menemukan saudara MUHAIMIN maka saudara M. RAMLI bersedia mengganti uang tersebut sendiri ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan saudara MUHAIMIN dan hanya berkomunikasi via telepon ;
- Bahwa saksi mempercayai mengirimkan uang kepada saudara MUHAIMIN dikarenakan dari pengakuan saudara M. RAMLI bahwa saudara MUHAIMIN adalah saudara sepupunya dan saksi dengan saudara M. RAMLI sudah di anggap seperti adik saksi sendiri dikarenakan sudah sering ke rumah dan sering saksi minta membantu dirinya sehingga saksi percaya kepada M. RAMLI dan keluarganya disamping itu saudara MUHAIMIN juga pernah membantu saksi menanyakan masalah TKW yang dalam pengirimanya mengalami kendala di Jakarta;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penipuan ini saksi baru mengetahui bahwa saudara MUHAJMIN dan saudara M. RAMLI tidak ada hubungan saudara dan saudara MUHAJMIN juga bukan tentara ;
- Bahwa sebelumnya dari pengakuan saudara MUHAJMIN bahwa saudara MASANGAN merupakan KASDIM (Kepala Staf Kodim) dan saudara ERNA merupakan Istri dari KASDIM lalu setelah saksi melakukan penelusuran dengan menanyakan ke Hj. JUEH barulah saksi mengetahui bahwa MASANGAN merupakan suami dari Hj. JUEH dan saudara ERNA merupakan keponakan dari saudara M. RAMLI;
- Bahwa saksi menyebutkan beberapa bukti transfer yang saksi masih simpan sampai saat ini yaitu :
 1. Ke Rekening atas nama ERNA KURNIA WATI :
 - Tanggal 30 November 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 12 Desember 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 15 Desember 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 24 Desember 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BRI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 29 Desember 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BRI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 26 Januari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 28 Januari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 01 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 07 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Tanggal 07 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 08 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Tanggal 12 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 01 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 04 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 06 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 11 Maet 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 22 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BCA sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 30 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 06 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Tanggal 10 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar RP. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Tanggal 12 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 16 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Tanggal 19 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 25 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 01 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 01 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM MANDIRI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 05 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 08 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 14 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 15 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 20 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BRI milik DEWA GEDE ANOM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Tanggal 01 Oktober 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM MANDIRI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2. Ke Rekening atas nama MASANGAN :
 - Tanggal 23 Februari 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BNI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 07 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Tanggal 08 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Tanggal 09 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Tanggal 14 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM MANDIRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BRI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 30 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM MANDIRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 05 Juli 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BNI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Juli 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 29 Juli 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BNI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 31 Juli 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 03 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Tanggal 18 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 24 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 saksi mencoba mencari saudara MUHAJIMIN Bersama saudara M. RAMLI ke Mataram akan tetapi saksi ditinggalkan oleh saudara M. RAMLI di Kapal saat hendak menyebrang dari SUMBAWA ke LOMBOK sehingga saksi tidak mengetahui dimana saudara MUHAJIMIN Saksi menerangkan bahwa terakhir kali saksi pergi Bersama saudara M. RAMLI mencari saudara MUHAJIMIN pada tanggal 03 September 2018 dan semenjak itu saksi ditinggalkan di kapal saat hendak menyebrang sehingga sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana posisi dari saudara M. RAMLI ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan saudara MUHAJIMIN akan tetapi jika dengan saudara M. RAMLI sudah saksi anggap adik saksi sendiri dikarenakan saudara M. RAMLI sering dirumah saksi dan saksi mintai bantuan untuk bekerja ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer uang sebanyak 64 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - 43 kali transfer ke rekening BRI nomor rekening 476701000060501 an. ERNA KURINIA WATI dengan total Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 16 kali transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0135780178 an. MASANGAN dengan total Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 5 kali transfer yang tidak terbaca waktu pengirimannya;
- Bahwa total keseluruhan transfer ke rekening BRI nomor rekening 476701000060501 an. ERNA KURINIA WATI dan transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0135780178 an. MASANGAN adalah senilai Rp. 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transfer kerekening BRI nomor rekening 476701000060501 an. ERNA KURINIA WATI dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 30 November 2017 nama Pengirim an. IBU SUMIATI ke nama Penreima ERNA KURNIAWATI melalui ATM LINK di jl. Setia Budi Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa pada pukul 20.09 wita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). (BNI Ke BRI)
 - Tanggal 12 Desember 2017 nama Pengirim an. IBU SUMIATI ke nama Penreima ERNA KURNIAWATI melalui ATM LINK di jl. Setia Budi Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa pada pukul 08.21 wita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (BNI Ke BRI).
 - Hingga terakhir pada tanggal 01 Oktober 2018 nama pengirim SUMIATI ke nama penerima ERNA KURNIAWATI dengan no rek 476701000060501 melalui ATM Mandiri di MTR CB. Sumbawa Besars ekitar pukul 08.2 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0135780178 an. MASANGAN dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 23 Februari 2018 nama pengirim SUMIATI ke nama penerima MASANGAN dengan no rek 0135780178 melalui ATM BNI di MALL LOMBOK EPICENTRUM kota Mataram sekitar pukul 13.32 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Juni 2018 No Record 3366 dari No. Rek 0135780178 melalui ATM MANDIRI di MTR CB SUMBAWA BESAR 1 sekitar pukul 08.57 wita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Hingga terakhir pada tanggal 24 Agustus 2018 nama pengirim SUMIATI ke Nama Penerima MASANGAN dengan no rek 035780178 melalui ATM LINK di RSUD Gerung Kab. Lombok Barat sekitar pukul 09.08 wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (BCA ke BNI);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **MASANGAN Ak MUSTAFA**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut akan tetapi saudara M. RAMLI meminjam ATM saksi sekitar bulan Juni 2018 untuk melakukan transaksi dan dari pengakuanya uang yang ditransfer tersebut dari saudari SUMIATI ;
- Bahwa orang yang meminjam rekening saksi tersebut adalah saudara M. RAMLI, Laki-laki, Tani, Alamat : Dsn. Jompong Rt. 002 Rw. 007 Ds. Muer, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa rekening yang dipinjam saudara M. RAMLI adalah rekening ATM Bank BNI dengan No. Rek : 0135780178 atas nama saksi sendiri (MASANGAN);
- Bahwa awalnya saudara M. RAMLI memberitahukan kepada saksi bahwa saudari SUMIATI akan mentransfer sejumlah uang ke rekening milik saksi, kemudian setelah itu saksi menunggu, saat ada uang masuk ke rekening maka notif SMS banking akan masuk ke HP saksi, setelah ada uang masuk selang beberapa menit/ jam maka saudara M. RAMLI kembali menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menarik uang yang masuk tersebut, kemudian setelah itu saksi langsung menarikan uang tersebut dan memberikanya kepada saudara M. RAMLI begitulah cara saudara M. RAMLI meminjam rekening saksi ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2018 saudara M. RAMLI mulai meminjam rekening saksi yang nantinya akan dikirimkan sejumlah uang oleh bosnya yaitu saudari SUMIATI. Awalnya saudara M. RAMLI menelfon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa saudari SUMIATI akan mentransfer sejumlah uang ke rekening milik saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu saksi menunggu, saat ada uang masuk ke rekening maka notif SMS banking akan masuk ke HP saksi, setelah ada uang masuk selang beberapa menit/ jam maka saudara M. RAMLI kembali menghubungi saksi dan memina saksi untuk menarik uang yang masuk tersebut kemudian setelah itu saksi langsung menarikan uang tersebut dan memberikanya kepada saudara M. RAMLI begitulah cara saudara M. RAMLI meminjam rekening saksi dan saudara M. RAMLI melakukan hal tersebut secara berulang-ulang sekitar kurang lebih 10 kali dan setiap saudara M. RAMLI akan melakukan penarikan uang yang masuk maka saksi diberitahukan terlebih dahulu melalui telepon, sehingga saat saudara M. RAMLI sering meminjam rekening saksi mungkin dirinya merasa tidak enak dan memberikan saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok dan itupun hanya 1 kali diberikan olehnya;
- Bahwa saudara RAMLI awalnya meminjam rekening sekitar bulan Juni 2018 sampai Agustus 2018 dan untuk menarik uang yang masuk ke rekening saksi tersebut saksi pernah diberi upah 1 kali yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok dan itupun hanya 1 kali saja dari sekian banyak saudara M. RAMLI meminjam rekening tetapi saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa saudara M. RAMLI mengatakan bahwa uang masuk tersebut adalah dari saudari SUMIATI yang merupakan bosnya dan uang tersebut menurut pengakuan saudara RAMLI digunakan untuk macam-macam seperti untuk membayar WIFI di rumah bosnya dan untuk membayar TKW yang mau berangkat keluar negeri, jadi sepengetahuan saksi hanya 2 alasan tersebut yang paling sering dikatakan saudara M. RAMLI ;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya mengetahui bahwa pengirim uang tersebut adalah saudari SUMIATI akan tetapi setelah saksi cek rekening koran bahwa ada nama orang lain lagi yang mengirimkan uang dan diminta Tarik oleh saudara M. RAMLI ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan saudari SUMIATI soal tersebut dan saksi mempercayai saudara M. RAMLI dikarenakan saudara M. RAMLI merupakan adik ipar saksi dan setahu saksi saudara SUMIATI merupakan bosnya;
- Bahwa seingat saksi sekitar 10-15 kali dan saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang sudah saksi tarik dan saksi berikan langsung ke saudara M. RAMLI. Tetapi saksi pastikan uang kiriman saudara SUMIATI

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut semua sudah saksi serahkan ke saudara M. RAMLI dan tidak ada tersisa di rekening saksi;

- Bahwa saksi kenal saudari SUMIATI sekitar bulan Oktober 2017 yang mana pada saat itu dikenalkan oleh saudara RAMLI dan mengatakan bahwa saudara SUMIATI merupakan bosnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara M. RAMLI merupakan anak buah dari saudari SUMIATI yang mana saudari SUMIATI bekerja sebagai pemegang cabang PJTKI di Sumbawa dan saudara RAMLI merupakan anak buahnya yang bertugas sebagai Sponsor;
- Bahwa yang mengetahui saudara RAMLI meminjam rekening saksi adalah Istri saksi yaitu Hj. JUERIA yang mana juga adalah kakak kandung dari saudara RAMLI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERNA KURNIA WATI Als ERNA AK KAHARUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi seingat saksi mulai bulan November 2017 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kalepe Rt. 002 Rw. 007 Ds. Muer Kec. Pelampang Kab. Sumbawa;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak tahu namun setiap uang masuk ke Rekening saksi saudara RAMLI langsung menelpon saksi kemudian mengajak saksi untuk mengambil uang yang masuk tersebut;
- Bahwa sebelumnya saudara RAMLI datang kerumah sendiri untuk meminta nomor rekening saksi yang dengan alasan akan digunakan menerima uang kiriman dari seseorang yang pada awalnya tidak disebutkan, setelah pengirim mengirimkan uang ke rekening saksi, saudara RAMLI mengajak saksi ke ATM bank BRI Unit Plampang untuk mengambil uang yang dikirim oleh pengirim;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah beberapa kali pengirim mengirimkan saudara RAMLI uang melalui Rekening BRI saksi, barulah saksi diberti tahu bahwa saudara RAMLI dikirim uang oleh BOS/NYONYA, dan pada saat saudara RAMLI berkata seperti itu saksi langsung tertuju bahwa yang disebut BOS/ NYONYA adalah saudari SUMIATI;
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa pengirim uang kerekening saksi adalah saudari SUMIATI, saksi tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut karena bukan urusan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi seingat saksi mulai bulan November 2017 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kalepe Rt. 002 Rw. 007 Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa ;
- Bahwa dalam hal ini saksi mendapat bagian namun tidak setiap pengambilan uang, yang mana seingat saksi saudara RAMLI memberi saksi uang sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara RAMLI pernah memberi tahu saksi bahwa uang yang diterima tersebut digunakan untuk membayar TKW saudari SUMIATI dan bisnis gabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang pekerjaan yang dijadikan alasan saudara RAMLI tersebut masuk akal sehingga saksi percaya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan November 2017 sekitar 09.00 wita saudara RAMLI datang kerumah sendiri yang pada saat itu bertemu dengan saksi bersama ibu saksi saudari SITI JENAH, kemudian saudara RAMLI meminta untuk dipinjam nomor rekening yang akan digunakan untuk menerima kiriman uang, kemudian sekitar 3 hari kemudian saudara RAMLI menelpon saksi bahwa uang yang dikirim oleh seseorang yang sebelumnya saksi belum ketehui bahwa seseorang tersebut adalah saudari SUMIATI sudah masuk, kemudian setelah menerima telpon tersebut saksi disuruh mengambil uang kiriman tersebut sendiri di ATM BRI unit Plampang dengan jumlah Rp. 2. 000.000,-(dua juta rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi langsung mengantar uang tersebut kerumah saudara RAMLI. Sejak saat itu saudara RAMLI terus menerus mendapat kiriman dari saudari SUMIATI dan terakhir pada bulan Juni 2018;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun sejak tahu bahwa saudara RAMLI melakukan penipuan terhadap saudari SUMIATI barulah saksi tahu bahwa ada juga rekening orang lain yang dipinjam yaitu saudara MASANGAN;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari saudari SUMIATI bahwa dirinya mengira rekening saksi adalah rekening istri KASDIM MANGGARAI(MASANGAN) yang mana saudara MASANGAN adalah teman saudara MUHAIMI yang katanya sesame TNI, kemudian saudari SUMIATI kenal dengan saudara MUHAIMIN dari saudara RAMLI sebagai misannya. Kemudian menurut saudari SUMIATI bahwa dirinya dimintai pinjam uang oleh saudara MUHIMIN dan menyuruh saudari SUMITI

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengiriminya ke nomer rekening yang dikirimkan, yang ternyata tanpa sepengetahuan saudari SUMIATI bahwa nomor rekening yang dirim tersebut adalah nomer rekening saksi dan saudari SUMIATI baru mengetui hal tersebut yang kemudian merasa tertipu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JUERIAH Als Hj. JUEH Ak H. ZAKARIA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang dilaporkan oleh saudari SUMIATI saudara M. RAMLI, Laki-laki, Tani, Alamat : Dsn. Jompong Rt. 002 Rw. 007 Ds. Muer, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa orang yang meminjam rekening suami saksi adalah saudara M. RAMLI, Laki-laki, Tani, Alamat : Dsn. Jompong Rt. 002 Rw. 007 Ds. Muer, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 saksi ditelfon oleh saudari SUMIATI menanyakan kabar keluarga waktu itu, kemudian kami mengobrol Panjang melalui telepon, setelah beberapa lama saksi mengatakan ke saudari SUMIATI "TADI RAMLI KESINI NGAMBIL UANG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- KATANYA TRANSFERAN DARI IBU" kemudian saudari SUMIATI terdiam dan bertanya "BAPAK MASANGAN ITU SIAPA BU?" lalu saksi jawab " ITU SUAMI SAKSI", lalu ditanya lagi oleh saudari SUMIATI "TERUS KALO ERNA KURNIAWATI ITU SIAPA?" lalu saksi jawab " ITU KEPONAKAN SYA" lalu kemudian setelah bertaya seperti itu ibu SUMIATI terdiam dan selang beberapa menit saudari SUMIATI bercerita bahwa dirinya telah ditipu dan mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama MASANGAN yang katanya adalah KASDIM MANGGARAI dan juga sudah mengirimkan sejumlah uang ke rekening ERNA KURNIAWATI yang katanya istri dari KASDIM tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saudari SUMIATI sering mentransfer kerekening suami saksi yaitu saudara MASANGAN karena suami saksi juga bercerita bahwa uang kiriman tersebut ditujukan untuk saudara RAMLI dan saudara RAMLI juga sering bertanya kepada saksi apakah ada uang masuk kiriman dari saudari SUMIATI yang masuk ke rekening suami saksi saudara MASANGAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak pernah bertanya dikarenakan saksi juga tidak mengetahui nomer HP dari saudari SUMIATI dan saksi juga percaya dikarenakan pengakuan saudara RAMLI bahwa uang yang ditransfer tersebut untuk membayar WIFI, menggaji pembantu, membayar listrik dan untuk memberikan uang jalan TKW yang dititipkan bosnya yaitu saudari SUMIATI ;
- Bahwa sekitar bulan juni 2018 saksi dikenalkan saudari SUMIATI oleh saudara RAMLI yang mana pada saat itu saksi berada di Plampang dan saat itu saudara RAMLI mengatakan bahwa saudari SUMIATI merupakan bosnya dan saksi baru mengenalnya sejak saat itu ;
- Bahwa saudara RAMLI mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar WIFI di rumah bosnya dan alasan lain untuk membayar listrik dan untuk memberikan uang TKW dan hanya itu alasan yang sering saudara RAMLI katakan kepada saksi ;
- Bahwa saudara MASANGAN pernah mengatakan diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara RAMLI tetapi itu hanya 1 kali saja dari sekian banyak saudara RAMLI meminjam rekening suami saksi ;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Agustus 2018 saksi pernah ditelfon oleh saudari SUMIATI mengatakan bahwa dirinya meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sebuah keperluan yang mendesak dan meminta saksi untuk menitipkan uang tersebut ke saudara RAMLI;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudari SUMIATI dan saudara RAMLI mempunyai hubungan seperti Bos dan karyawannya dan sepengetahuan saksi saudara RAMLI sering bekerja di rumah saudari SUMIATI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah berbohong menggunakan nama dan identitas orang lain untuk meminjam uang
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan September 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, bertempat

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Kalapee Rt. 002 Rw. 008 Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa;

- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan tempat Terdakwa meminjam uang yaitu saudari SUMIATI
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara berpura - pura menggunakan nama dan identitas palsu untuk meminjam uang kepada saudari SUMIATI, dan uang yang dikirim oleh saudari SUMIATI Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa menggunakan identitas yang bernama MUHAIMIN sebagai anggota TNI dan menjabat sebagai KASDIM (Kepala Staf Kodim) Gianyar-Bali dan akan pindah tugas ke daerah Sumbawa, dan Terdakwa tidak mendapat ide dari siapapun dalam hal ini hanya ide tersebut dari diri Terdakwa sendiri
- Bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bernama MUHAIMIN Terdakwa hanya mengarang nama dan identitas saja dan yang menjadi MUHAIMIN selama ini melalui telepon adalah Terdakwa sendiri, dan alamat maupun identitas lainnya bahwa saudara MUHAIMIN sebagai KASDIM (Kepala Staf Kodim) Gianyar-Bali sebenarnya tidak benar
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai MUHAIMIN dalam hal ini menggunakan handphone merk Nokia, warna merah dan nomor perdana 085238358260, dan saudari SUMIATI pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang MUHAIMIN dan Terdakwa mengatakan kepada saudari SUMIATI bahwa MUHAIMIN tersebut memang benar ada;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar bulan Juli 2017, sekitar pukul 20.00 wita, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah saudari SUMIATI yang berada di Jalan Osap Sio Rt. 004 Rw. 005 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, dan mengatakan kepada saudari SUMIATI dengan bahasa “kakak (SUMIATI) ada kakak (MUHAIMIN) tugas di Bali mau telepon” dan saudari SUMIATI menjawab “iya, tidak apa - apa, untuk perkenalan” dan setelah beberapa hari kemudian saat Terdakwa berada dirumah yang beralamat di Ds. Kelepee Rt. 002 Rw. 008 Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa, Terdakwa menelfon saudari SUMIATI dengan maksud menanyakan tentang istri Terdakwa yang akan berangkat sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena sudah berada di PT, dan Terdakwa sempat juga mengatakan kepada saudari SUMIATI “ada kakak (MUHAIMIN) telepon nanti, karena sudah Terdakwa kasi nomor teleponnya ke kakak Terdakwa (MUHAIMIN)”

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dan saudari SUMIATI menjawab “tidak apa - apa” dan telepon Terdakwa matikan, dan setelah lima belas menit kemudian Terdakwa menelfon saudari SUMIATI dengan menggunakan nomor telepon 085238358260 dengan berpura - pura sebagai MUHAIMIN, dan setelah sehari kemudian Terdakwa menelfon ke saudari SUMIATI sebagai RAMLI dengan nomor telepon 082339456488 dengan mengatakan “sudah nelfon ke kakak (MUHAIMIN) itu yang di Bali” dan saudari SUMIATI menjawab “sudah”, dan sehari - harinya Terdakwa menelfon saudari SUMIATI dengan berpura - pura sebagai MUHAIMIN, dan pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan September 2017, Terdakwa menelfon saudari SUMIATI dan meminjam uang dengan mengatakan “Terdakwa tidak diperbolehkan bawa ATM oleh atasan Terdakwa, bisa tidak Terdakwa meminjam uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” dan saudari SUMIATI menjawab “bagaimana pengembaliannya” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa akan mengembalikan setelah Terdakwa pulang dari timur, karena Terdakwa akan bertugas di Sumbawa” dan saudari SUMIATI menjawab “ya, bolehlah” kemudian setelah itu Terdakwa meminjam buku rekening kepada saudari ERNA KURNIAWATI yang merupakan keponakan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengirim nomor rekening kepada saudari SUMIATI dengan Nomor Rekening : 476701000060501 atas nama ERNA KURNIAWATI bank BRI dan tidak lama kemudian saudari SUMIATI mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti yang Terdakwa minta, dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut ke ATM BRI yang berada di daerah Plampang, dan dengan cara / modus yang sama Terdakwa sering meminjam kepada saudari SUMIATI dengan menggunakan rekening lain juga yaitu nomor rekening : 0135780178 atas nama MASANGAN bank BNI, dengan rincian seperti dalam rekening koran yang terbaca yang ditunjukkan oleh pemeriksa : Ke rekening : 476701000060501 atas nama ERNA KURNIAWATI bank BRI :

- Tanggal 30 November 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 12 Desember 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 15 Desember 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Desember 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BRI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2017 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BRI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 26 Januari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 28 Januari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 01 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 07 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 07 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 08 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 12 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 17 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 27 Februari 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 01Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 04Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 06Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 11Maet 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 12Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 14Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 17Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 22 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 24 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BCA sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 30 Maret 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 06 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 10 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 16 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 19 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 23 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BNI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 25 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 27 April 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tanggal 01 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 01 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM MANDIRI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 05 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 08 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 11 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 14 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 18 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM LINK sebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 20 Mei 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM BRI milik DEWA GEDE ANOM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 01 Oktober 2018 dari SUMIATI ke ERNA melalui ATM MANDIRI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Ke rekening : 0135780178 atas nama MASANGAN bank BNI :
- Tanggal 23 Februari 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BNI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 07 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 08 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Tanggal 09 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 14 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM MANDIRI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BRI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 30 Juni 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM MANDIRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 05 Juli 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BNI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Juli 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 29 Juli 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BNI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 31 Juli 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 03 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 24 Agustus 2018 dari SUMIATI ke MASANGAN melalui ATM LINK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total uang yang Terdakwa pinjam tersebut kepada saudari SUMIATI Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan ada juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan menanam padi, dan Terdakwa tidak tahu berapa total jumlah pinjaman uang tersebut karena Terdakwa meminjam uang tersebut secara bertahap tidak sekaligus sehingga Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah total semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun membayar uang pinjaman tersebut kepada saudari SUMIATI, dan saat Terdakwa meminjam uang kepada saudari SUMIATI tersebut Terdakwa tetap menggunakan identitas palsu tersebut yaitu MUHAJIMIN yang mengaku sebagai KASDIM (Kepala Staf Kodim) Gianyar Bali
- Bahwa setahu Terdakwa saudari SUMIATI tidak pernah merasa curiga kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminjam uang kepada saudari SUMIATI tersebut banyak alasan yang Terdakwa gunakan agar saudari SUMIATI percaya kepada Terdakwa
- Bahwa selama ini saudari SUMIATI pernah menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan akan mencari saudara MUHAJIMIN ke daerah Lombok, dan selain menggunakan ATM / transfer Terdakwa juga sering kali mengambil langsung uang pinjaman tersebut kepada saudari SUMIATI dengan alasan di perintahkan oleh saudara MUHAJIMIN
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ide dari orang lain melainkan ide Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudari SUMIATI;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk Happy – happy (bersenang – senang);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 64 (enam puluh empat) lembar bukti transfer dari mesin ATM
- 1 (satu) bendel rekening koran / print out bukti transfer dari bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0135780178 atas nama MASANGAN beserta 1(satu) buah kartu ATM dengan nomor seri : 5371760660025742 atas nama MASANGAN
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 476701000060501 atas nama ERNA KURNIA WATI beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor seri : 5221843013379214 atas nama ERNA KURNIA WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2017 Terdakwa mulai kenal dengan saksi SUMIATI als SUM ketika istri terdakwa diberangkatkan oleh saksi SUMIATI als SUM menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
- Bahwa kemudian hubungan mereka berdua saling akrab seperti keluarga sendiri hingga akhirnya sekitar bulan September 2017 terdakwa mengatakan kepada saksi SUMIATI als SUM akan mengenalkan saksi SUMIATI als SUM kepada sdr. MUHAJMIN yang merupakan sepupunya yang berprofesi sebagai anggota TNI yang menjabat sebagai KASDIM (kepala Staf Kodim) Gianyar – Bali dan akan pindah tugas ke daerah Sumbawa padahal sdr. MUHAJMIN tidak pernah ada dan hanya merupakan akal-akalan dari terdakwa untuk meyakinkan saksi SUMIATI als SUM;
- Bahwa Terdakwa sering menelpon saksi SUMIATI als SUM dan berpura-pura sebagai sdr. MUHAJMIN yang puncaknya pada sekitar bulan November Tahun 2017 sdr. MUHAJMIN mulai meminjam uang kepada saksi SUMIATI dengan alasan untuk berobat;
- Bahwa terdakwa meminjam rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dan rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 dengan alasan akan dikirimkan sejumlah uang oleh Bosnya (saksi SUMIATI als SUM) dan memberikan nomor – nomor rekening tersebut kepada saksi SUMIATI als SUM;
- Bahwa saksi SUMIATI als SUM melakukan transfer sebanyak total 64 kali ke Nomor rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dan rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke rekening rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dengan total Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adapun transfer yang pertama kali dilakukan pada tanggal 30 November 2017 Nama pengirim IBU SUMIATI ke Nama Penerima ERNAKURNIAWATI melalui ATM Link di Jl. Setia Budi Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar pada pukul 20.09 wita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 43 kali transfer yang terakhir pada tanggal 01 Oktober 2018 nama pengirim SUMIATI ke Nama Penerima ERNA KURNIAWATI dengan no rek 476701000060501 melalui ATM MANDIRI di MTR CB SUMBAWA BESAR sekitar pukul 08.21 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Transfer ke rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 dengan total Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) adapun transfer yang pertama kali dilakukan pada tanggal 23 februari 2018 Nama Pengirim SUMIATI Ke nama Penerima MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 melalui ATM BNI di mall Epicentrum Lombok Kota Mataram sekitar pukul 13.32 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah hingga 16 kali transfer yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 2018 Nama pengirim SUMIATI Ke nama penerima MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 melalui ATM LINK di RSUD GERUNG sekitar pukul 09.08 wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selalu memberitahukan kepada saksi ERNA KURNIAWATI dan saksi MASANGAN jika saksi SUMIATI als SUM telah melakukan transfer kemudian saksi ERNA KURNIAWATI dan saksi MASANGAN memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUMIATI als mengalami kerugian senilai Rp. 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*";
3. Unsur "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";
4. Unsur "*jika diantara perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa "barang siapa" berarti siapa saja orangnya sebagai subyek terdakwa atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **M. RAMLI Als RAMLI Ak H. ZAKARIA** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa Terdakwa M. RAMLI Als RAMLI Ak H. ZAKARIA menggunakan identitas palsu untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan meminjam uang kepada korban SUMIATI secara bertahap;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2017 Terdakwa mulai kenal dengan saksi SUMIATI als SUM ketika istri terdakwa diberangkatkan oleh saksi SUMIATI als SUM menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;

Menimbang, bahwa kemudian hubungan mereka berdua saling akrab seperti keluarga sendiri hingga akhirnya sekitar bulan September 2017 terdakwa mengatakan kepada saksi SUMIATI als SUM akan mengenalkan saksi SUMIATI als SUM kepada sdr. MUHAJMIN yang merupakan sepupunya yang berprofesi sebagai anggota TNI yang menjabat sebagai KASDIM (kepala Staf Kodim) Gianyar – Bali dan akan pindah tugas ke daerah Sumbawa padahal sdr. MUHAJMIN tidak pernah ada dan hanya merupakan akal-akalan dari terdakwa untuk meyakinkan saksi SUMIATI als SUM;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menelpon saksi SUMIATI als SUM dan berpura-pura sebagai sdr. MUHAJMIN yang puncaknya pada sekitar bulan November Tahun 2017 sdr. MUHAJMIN mulai meminjam uang kepada saksi SUMIATI dengan alasan untuk berobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. RAMLI Als RAMLI Ak H. ZAKARIA menggunakan identitas palsu dan berperan sebagai saudara MUHAJMIN yang berprofesi sebagai tentara dan menjabat sebagai KASDIM Gianyar-Bali agar korban SUMIATI percaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai nama palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa M. RAMLI Als RAMLI Ak H. ZAKARIA menggerakkan Saksi SUMIATI dengan cara berbohong agar memberikan pinjaman / hutang berupa uang tunai yang di transfer melalui ATM dengan jumlah total senilai Rp. 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SUMIATI als SUM melakukan transfer sebanyak total 64 kali ke Nomor rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dan rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178, dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer ke rekening rekening BRI an. ERNAKURNIAWATI dengan nomor rekening 476701000060501 dengan total Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adapun transfer yang pertama kali dilakukan pada tanggal 30 November 2017 Nama pengirim IBU SUMIATI ke Nama Penerima ERNAKURNIAWATI melalui ATM Link di Jl. Setia Budi Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar pada pukul 20.09 wita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga 43 kali transfer yang terakhir pada tanggal 01 Oktober 2018 nama pengirim SUMIATI ke Nama Penerima ERNA KURNIAWATI dengan no rek 476701000060501 melalui ATM MANDIRI di MTR CB SUMBAWA BESAR sekitar pukul 08.21 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Transfer ke rekening BNI an. MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 dengan total Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) adapun transfer yang pertama kali di lakukan pada tanggal 23 februari 2018 Nama Pengirim SUMIATI Ke nama Penerima MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 melalui ATM BNI di mall Epicentrum Lombok Kota Mataram sekitar pukul 13.32 wita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah hingga 16 kali transfer yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 2018 Nama pengirim SUMIATI Ke nama penerima MASANGAN dengan nomor rekening 0135780178 melalui ATM LINK di RSUD GERUNG sekitar pukul 09.08 wita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur *“jika diantara perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut”*;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut dan terus menerus selama kurun waktu Pada 30 November 2017 – 24 Agustus 2018 dan menggerakkan saksi SUMIATI alas SUM mentransfer uang sebanyak 64 (enam puluh empat kali);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“jika diantara perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) lembar bukti transfer dari mesin ATM ;
- 1 (satu) bendel rekening koran / print out bukti transfer dari bank;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0135780178 atas nama MASANGAN beserta 1(satu) buah kartu ATM dengan nomor seri : 5371760660025742 atas nama MASANGAN;



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MASANGAN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MASANGAN;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 476701000060501 atas nama ERNA KURNIA WATI beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor seri : 5221843013379214 atas nama ERNA KURNIA WATI;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi ERNA KURNIA WATI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ERNA KURNIA WATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **M. RAMLI Als RAMLI Ak. H. ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. RAMLI Als RAMLI Ak. H. ZAKARIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) lembar bukti transfer dari mesin ATM
 - 1 (satu) bendel rekening koran / print out bukti transfer dari bank
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0135780178 atas nama MASANGAN beserta 1(satu) buah kartu ATM dengan nomor seri : 5371760660025742 atas nama MASANGAN



Dikembalikan kepada saksi MASANGAN;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening : 476701000060501 atas nama ERNA KURNIA WATI beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor seri : 5221843013379214 atas nama ERNA KURNIA WATI;

Dikembalikan kepada saksi ERNA KURNIA WATI;

6. Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **10 Desember 2018** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RAHAJENG DINAR HANGGARJANI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ERNAWATI

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.